

TAXI SUBSCRIPTION AGREEMENT

No.: 2423/GSM/IDN/IV/2026

This Taxi Subscription Agreement (the "**Agreement**") is made and entered into on 28 April 2026 ("**Effective Date**") by and between:

THE SERVICE PROVIDER

PT Xanhsm Green and Smart Mobility Indonesia, a company legally incorporated and operated under the laws of Indonesia, having its registered office located at Suite 39 - AXA Tower Lantai 45, Jalan Prof. Dr Satrio, Kavling 18, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, in this matter represented by **Deny**, who are acting in his capacity as the **Director** therefore is acting for and on behalf of PT Xanhsm Green and Smart Mobility Indonesia (hereinafter referred to as the "**Green SM**");

and

THE CUSTOMER

PT. Multi Spunindo Jaya, Tbk, a company legally incorporated and operated under the laws of Indonesia, having its address located at Ds. Jabaran RT.008 RW.003, Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, East Java, In this matter represented by **Yohanes Bayu Danang Kurniawan**, who are acting in her capacity as the Head of HRGA, therefore is acting for and on behalf of PT. Multi Spunindo Jaya, Tbk (hereinafter referred to as "**Customer**");

Green SM and Customer are hereinafter referred to individually as a "**Party**" and collectively as the "**Parties**".

After negotiation and consent, the Parties hereby agree to sign this Agreement with the following terms and conditions:

ARTICLE 1 DEFINITIONS

Unless otherwise the context requires, the following terms shall be construed as follows:

- 1.1 "**Commercial Invoice**" is a summary of the costs of the Customer, including the following information: time, itinerary (pick-up point, drop-off point), Service Fee, taxes, other charges and other necessary information, that the Customer must pay Green SM in each Payment Period.

PERJANJIAN BERLANGGANAN TAXI

No.: 2423/GSM/IDN/IV/2026

Perjanjian Berlangganan Taksi Ini ("**Perjanjian**") dibuat dan ditandatangani pada 28 April 2026 ("**Tanggal Berlaku**") oleh dan antara:

PENYEDIA JASA

PT Xanhsm Green and Smart Mobility Indonesia, suatu perusahaan yang didirikan secara sah dan menjalankan usahanya berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Suite 39 - AXA Tower Lantai 45, Jalan Prof. Dr Satrio, Kavling 18, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Deny**, yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai **Direktur**, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama PT Xanhsm Green and Smart Mobility Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "**Green SM**");

dan

PELANGGAN

PT. Multi Spunindo Jaya, Tbk, suatu perusahaan yang didirikan secara sah dan menjalankan usahanya berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Ds. Jabaran RT.008 RW.003, Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Yohanes Bayu Danang Kurniawan**, yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Kepala HRGA, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama PT. Multi Spunindo Jaya, Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Pelanggan**");

Green SM dan Pelanggan selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Setelah melakukan negosiasi dan mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan ini sepakat untuk menandatangani Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

ARTICLE 1 DEFINISI

Kecuali ditentukan lain dalam konteksnya, istilah-istilah berikut harus diartikan sebagai berikut:

- 1.1 "**Faktur Komersial**" adalah ringkasan biaya yang harus dibayar oleh Pelanggan, yang mencakup informasi berikut: waktu, rute perjalanan (titik penjemputan, titik pengantaran), Biaya Layanan, pajak, biaya lainnya, dan informasi lain yang diperlukan, yang harus dibayarkan oleh Pelanggan kepada Green SM dalam setiap Periode Pembayaran.
- 

- | | |
|--|---|
| <p>1.2 "Applicable Law" means all applicable laws, bylaws, enactments, regulations, regulatory policies, ordinances, protocols, industry codes, road traffic codes, regulatory permits, regulatory licenses or requirements of any court, tribunal or governmental, statutory, regulatory, judicial, administrative or supervisory authority or body, which are in force from time to time and during the Effective Date in the Republic of Indonesia.</p> <p>1.3 "Trip" means a transportation journey with a pick-up and drop-off location agreed between the Passenger and the Driver and actual travel in each booking time recorded on Green SM's system.</p> <p>1.4 "Authorized User" means the Customer's employee who has been authorized by the Customer to use the Services.</p> <p>1.5 "Business Day" means any day (other than Saturday, Sunday, or national holidays that are applicable in the Republic of Indonesia) where Services are performed.</p> <p>1.6 "Calendar Day" or "Day" means any day from Monday to Sunday, including national holidays and mass leave;</p> <p>1.7 "Customer Representative" means the customer representative for business and finance as stated in Commercial Terms.</p> <p>1.8 "Commercial Terms" means the commercial terms of Services and other details as set out in Appendix-1 hereof.</p> <p>1.9 "Service" means the passenger transport service that Green SM or a partner cooperating with Green SM that is eligible for running the transportation business and providing services to the Customer in accordance with the Article 2.2 of this Agreement. The type of Service may be adjusted at Green SM's discretion and shall be notified to the Customer.</p> <p>1.10 "Service Limit" is the maximum balance allocated by Green SM to the Customer under this Agreement for the use of Services on a postpaid basis.</p> | <p>1.2 "Hukum yang Berlaku" berarti semua undang-undang, peraturan, ketetapan, regulasi, kebijakan regulasi, peraturan daerah, protokol, kode industri, kode lalu lintas jalan, izin regulasi, lisensi regulasi, atau persyaratan dari pengadilan, tribunal, atau otoritas atau badan pemerintah, hukum, regulasi, yudisial, administratif, atau pengawas lainnya, yang berlaku dari waktu ke waktu dan selama Tanggal Berlaku di Republik Indonesia.</p> <p>1.3 "Perjalanan" berarti suatu perjalanan transportasi dengan lokasi penjemputan dan pengantaran yang disepakati antara Penumpang dan Pengemudi serta perjalanan yang benar dilakukan dalam setiap pemesanan yang tercatat dalam sistem Green SM.</p> <p>1.4 "Pengguna yang Berwenang" berarti karyawan Pelanggan yang telah diberikan wewenang oleh Pelanggan untuk menggunakan Layanan.</p> <p>1.5 "Hari Kerja" berarti setiap hari (selain Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional yang berlaku di Republik Indonesia) di mana Layanan diberikan.</p> <p>1.6 "Hari Kalender" atau "Hari" berarti setiap hari dari Senin hingga Minggu, termasuk hari libur nasional dan cuti bersama.</p> <p>1.7 "Perwakilan Pelanggan" berarti perwakilan pelanggan untuk urusan bisnis dan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Ketentuan Komersial.</p> <p>1.8 "Ketentuan Komersial" berarti ketentuan komersial atas Layanan dan rincian lainnya sebagaimana diatur dalam Lampiran-1 di sini.</p> <p>1.9 "Layanan" berarti layanan transportasi penumpang yang disediakan oleh Green SM atau mitra yang bekerja sama dengan Green SM yang memenuhi syarat untuk menjalankan bisnis transportasi dan memberikan layanan kepada Pelanggan sesuai dengan Pasal 2.2 Perjanjian ini. Jenis Layanan dapat disesuaikan atas kebijakan Green SM dan akan diberitahukan kepada Pelanggan.</p> <p>1.10 "Limit Layanan" adalah saldo maksimum yang dialokasikan oleh Green SM kepada Pelanggan berdasarkan Perjanjian ini untuk penggunaan Layanan dengan sistem pascabayar.</p> |
|--|---|

- 1.11 **"Payment Period"** means the aggregated period of the Service Fee, calculated from the first day to the last day of each calendar month.
- 1.12 **"Discount Rate"** is the percentage (%) of discount applied by Green SM to reduce Service Fee for the the Customer for each type of Service in accordance with the provisions of this Agreement.
- 1.13 **"Passenger"** is the person authorized by the Customer and directly using the Service.
- 1.14 **"Service Fee"** is the total fare of the actual Trip utilized by the Passenger through the Service.
- 1.15 **"Vehicle"** means an electric car with 5 (five) seats under the ownership of Green SM that is eligible for operating the transportation business as prescribed by law, used or approved by Green SM to participate in the provision of Services.
- 1.16 **"Management Account"** is the identification account of the Customer provided by Green SM for the Customer to manage and monitor the Passenger's XanhSM Application Account through XANH4BIZ.
- 1.17 **"Application Account"** is the Passenger's identity account, established and managed by the Management Account. For the avoidance of doubt, the Passenger will proceed to download and install the Green SM Application, register and activate an account following the instructions on the Green SM Application.
- 1.18 **"Driver"** means a vehicle operator, qualified to practice driving in accordance with the prevailing laws and regulations, registered and approved by Green SM to participate in providing transport services in accordance with the law and directly runs the Trip.
- 1.19 **"XANH4BIZ"** means the dashboard maintained and owned by Green SM which may be updated from time to time
- 1.20 **"Green SM Application"** is a mobile application that is set up, managed and operated by Green SM to support the provision of Services.
- 1.11 **"Periode Pembayaran"** berarti periode akumulasi Biaya Layanan, yang dihitung sejak hari pertama hingga hari terakhir setiap bulan kalender.
- 1.12 **"Tingkat Diskon"** adalah persentase (%) diskon yang diberikan oleh Green SM untuk mengurangi jumlah Biaya Layanan bagi Pelanggan untuk setiap jenis Layanan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- 1.13 **"Penumpang"** adalah orang yang diberi wewenang oleh Pelanggan dan secara langsung menggunakan Layanan.
- 1.14 **"Biaya Layanan"** adalah total tarif dari Perjalanan yang benar-benar digunakan oleh Penumpang melalui Layanan.
- 1.15 **"Kendaraan"** berarti mobil listrik 5 (lima) kursi yang dimiliki oleh Green SM dan memenuhi syarat untuk menjalankan bisnis transportasi sebagaimana ditetapkan oleh hukum, yang digunakan atau disetujui oleh Green SM untuk berpartisipasi dalam penyediaan Layanan.
- 1.16 **"Akun Manajemen"** adalah akun identifikasi Pelanggan yang diberikan oleh Green SM kepada Pelanggan untuk mengelola dan memantau Akun Aplikasi Green SM milik Penumpang melalui XANH4BIZ.
- 1.17 **"Akun Aplikasi"** adalah akun identitas Penumpang yang dibuat dan dikelola melalui Akun Manajemen. Untuk menghindari keraguan, Penumpang harus mengunduh dan menginstal Aplikasi Green SM, mendaftarkan diri, serta mengaktifkan akun sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam Aplikasi Green SM.
- 1.18 **"Pengemudi"** berarti pengemudi kendaraan yang memenuhi syarat untuk mengemudikan kendaraan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, terdaftar serta disetujui oleh Green SM untuk berpartisipasi dalam penyediaan layanan transportasi sesuai dengan hukum, dan secara langsung menjalankan Perjalanan.
- 1.19 **"XANH4BIZ"** berarti dasbor yang dikelola dan dimiliki oleh Green SM, yang dapat diperbarui dari waktu ke waktu.
- 1.20 **"Aplikasi Green SM"** adalah aplikasi mobile yang dikembangkan, dikelola, dan dioperasikan oleh Green SM untuk mendukung penyediaan Layanan.



ARTICLE 2 CONTENTS OF THE AGREEMENT

2.1 Scope of the Agreement

- 2.1.1 The Customer agrees to use, and Green SM agrees to provide, the Service(s) to the Customer under the terms and conditions specified in this Agreement.
- 2.1.2 The Customer ensures that the Customer and Passengers accept and completely comply with the regulations, terms of use, code of conduct, policies and notices published by Green SM on the Green SM Application, website of Green SM and/or XANH4BIZ (hereinafter collectively referred to as the **"Terms of Use"**). For the avoidance of doubt, in case of any inconsistency or contrary between the Terms of Use and this Agreement, the Agreement will prevail.

2.2 The Service

- 2.2.1 Green SM will provide and activate the Management Account to access XANH4BIZ for the Customer according to the information provided by the Customer Representative. For the avoidance of doubt, the XANH4BIZ can be accessed during the Term by the Customer's representative assigned for this matter to facilitate:

- (a) Registration, deletion, and updates of the Customer's employee status to be registered as an Authorized user and ability to use Services
- (b) Limitation of a certain Services that may be used by the Authorized User
- (c) To record any Services performed and ordered by the Authorized User

the features of the XANH4BIZ can be adjusted and upgraded by Green SM from time to time provided that the Customer can manage and monitor the Passenger's Green SM account.

- 2.2.2 The Passenger's use of the Application Account to book the Service, confirm the

PASAL 2 KETENTUAN PERJANJIAN

2.1 Ruang Lingkup Perjanjian

- 2.1.1 Pelanggan setuju untuk menggunakan, dan Green SM setuju untuk menyediakan, Layanan kepada Pelanggan berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- 2.1.3 Pelanggan menjamin bahwa Pelanggan dan Penumpang menerima serta sepenuhnya mematuhi peraturan, ketentuan penggunaan, kode etik, kebijakan, dan pemberitahuan yang dipublikasikan oleh Green SM pada Aplikasi Green SM, situs web Green SM, dan/atau XANH4BIZ (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"Ketentuan Penggunaan"**). Untuk menghindari keraguan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara Ketentuan Penggunaan dan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini yang akan berlaku.

2.2 Ketentuan Layanan

- 2.2.1 Green SM akan menyediakan dan mengaktifkan Akun Manajemen untuk mengakses XANH4BIZ bagi Pelanggan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Perwakilan Pelanggan. Untuk menghindari keraguan, XANH4BIZ dapat diakses selama jangka waktu Perjanjian oleh perwakilan Pelanggan yang ditunjuk untuk keperluan berikut:

- (a) Pendaftaran, penghapusan, dan pembaruan status karyawan Pelanggan agar terdaftar sebagai Pengguna yang Berwenang dan dapat menggunakan Layanan;
- (b) Pembatasan jenis Layanan tertentu yang dapat digunakan oleh Pengguna yang Berwenang;
- (c) Pencatatan semua Layanan yang telah dilakukan dan dipesan oleh Pengguna yang Berwenang.

Fitur-fitur dalam XANH4BIZ dapat disesuaikan dan ditingkatkan oleh Green SM dari waktu ke waktu, dengan tetap memungkinkan Pelanggan untuk mengelola dan memantau akun Green SM milik Penumpang.

- 2.2.2 Penggunaan Akun Aplikasi oleh Penumpang untuk memesan Layanan, konfirmasi jumlah

amount to be paid after finishing the Trip and selecting a payment method using the Service Limit shall be considered as sending an order to perform the Service on behalf of the Customer for each request of Service utilization; Green SM's provision of the Service at the order of the Passenger shall be considered to be the provision of the Service to the Customer.

- 2.2.3 The Customer is responsible for applying reasonable control measures to ensure that only the Passengers who are set up, activated, and managed by the Management Account are authorized to use the Green SM Application. If the Customer has errors in the management of the Passenger, the Management Account and/or the Green SM Application Account is appropriated by another person due to the Customer and/or the Passenger's fault, the Customer will still must pay in full for the incurred Service Fee in such circumstances.

ARTICLE 3

SERVICE FEE, DISCOUNT RATE, DEPOSIT, RECONCILIATION AND PAYMENT

3.1 Deposit

- 3.1.1 To the extent required under the Commercial Terms, the Customer shall pay a security deposit (the "Deposit") into the bank account designated by Green SM, as specified in the Commercial Terms, no later than ten (10) Business Days following the date of execution of this Agreement. The Customer shall ensure that the total amount of the Deposit is maintained in full at all times throughout the term of this Agreement.
- 3.1.2 If the Customer fails to carry out the payment of the Deposit within the said period, then Green SM may, at its own discretion and to the extent permitted by Applicable Law, take any necessary action, including but not limited to temporarily freeze the Company's access to the XANH4BIZ.
- 3.1.3 When the Agreement is terminated, within 30 (thirty) days from (i) the date the Service is ceased, or (ii) the date of completion of settlement of all outstanding debts between GSM and the Customer, whichever comes later, GSM will refund to the Customer the Deposit amount that the Customer actually transferred to GSM after deducting the

yang harus dibayarkan setelah menyelesaikan Perjalanan, dan pemilihan metode pembayaran menggunakan Limit Layanan, akan dianggap sebagai pengiriman pesanan atas nama Pelanggan untuk setiap permintaan penggunaan Layanan. Penyediaan Layanan oleh Green SM atas permintaan Penumpang akan dianggap sebagai penyediaan Layanan kepada Pelanggan.

- 2.2.3 Pelanggan bertanggung jawab untuk menerapkan langkah-langkah pengendalian yang wajar guna memastikan bahwa hanya Penumpang yang telah didaftarkan, diaktifkan, dan dikelola melalui Akun Manajemen yang berwenang menggunakan Aplikasi Green SM. Jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan Penumpang, Akun Manajemen, dan/atau Akun Aplikasi Green SM, sehingga digunakan oleh pihak lain akibat kelalaian Pelanggan dan/atau Penumpang, maka Pelanggan tetap wajib membayar penuh Biaya Layanan yang timbul dalam keadaan tersebut.

PASAL 3

BIAYA LAYANAN, TINGKAT DISKON, DEPOSIT, REKONSILIASI, DAN PEMBAYARAN

3.1 Deposit

- 3.1.1 Sepanjang disyaratkan dalam Ketentuan Komersial, Pelanggan wajib melakukan pembayaran uang jaminan ("Deposit") ke rekening bank yang ditunjuk oleh Green SM sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Komersial, paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini. Pelanggan juga wajib memastikan bahwa jumlah penuh dari Deposit tersebut senantiasa terjaga dan tersedia selama jangka waktu berlakunya Perjanjian ini.
- 3.1.2 Jika Pelanggan gagal melakukan pembayaran Deposit dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Green SM dapat, atas kebijakannya sendiri dan sejauh diizinkan oleh Hukum yang Berlaku, mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas pada membekukan sementara akses Perusahaan ke XANH4BIZ.
- 3.1.3 Apabila Perjanjian berakhir, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak:
(i) tanggal penghentian Layanan, atau
(ii) tanggal penyelesaian semua utang yang masih tertunggak antara GSM dan Pelanggan, mana yang lebih lama, maka GSM akan mengembalikan kepada Pelanggan jumlah Deposit yang telah

Customer's outstanding debts and obligations to GSM. The Parties agree that no interest shall accrue on the Deposit during the term of this Agreement and the outstanding dispute resolution period (if any). If the Deposit is less than the payable amount, the Customer is responsible for making additional payment to GSM no later than 15 (fifteen) days from the date of GSM's request in writing.

- 3.1.4 In the event that the due date for the Service Fee has passed and the Customer has failed to make payment to GSM or fails to fulfill other financial obligations (if any) and provided that GSM has submitted a request in writing to the Customer, GSM has the right, at its discretion, to deduct the above payables from the Deposit in order to (i) meet any payments due but not yet paid by the Customer under the Agreement or (ii) meet any repair costs or compensate for any damage caused by the Customer or the Passenger to GSM (including damage to Vehicles, the Drivers). In this case, the Customer will transfer to GSM an amount corresponding to the deducted amount to maintain the Deposit equal to the original amount mentioned in Clause 3.1.2 Transport Services Agreement within 10 (ten) days since Green SM notifies the Customer of this deduction.

3.2 Service Fee

- 3.2.1 The Service Fee of each Trip is applied according to Green SM's general service fee policy in effect from time to time for each type of Service. The Service Fee of each Trip is determined by the following method:

For the Passenger making the order via the Green SM Application, the Service Fee charged for each Trip is displayed on the Green SM Application, allowing the Passenger to be informed before deciding to submit the order for the Service (make the "Confirm Pickup" or "Book Delivery" on the Green SM Application). For the avoidance of doubt, if the Passenger has submitted a Service order on the Green SM Application and the Driver successfully arrives at the pick-up location to make a Pick-up, it is understood as the

ditransfer oleh Pelanggan setelah dikurangi dengan utang dan kewajiban yang masih harus dibayarkan kepada GSM. Para Pihak sepakat bahwa Deposit tidak akan dikenakan bunga selama masa berlaku Perjanjian maupun selama periode penyelesaian sengketa (jika ada). Jika Deposit kurang dari jumlah yang harus dibayarkan, maka Pelanggan wajib melakukan pembayaran tambahan kepada GSM paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan tertulis dari GSM.

- 3.1.4 Jika batas waktu pembayaran Biaya Layanan telah lewat dan Pelanggan tidak melakukan pembayaran kepada GSM atau tidak memenuhi kewajiban keuangan lainnya (jika ada), serta setelah GSM mengajukan permintaan tertulis kepada Pelanggan, maka GSM berhak, atas kebijakannya sendiri, mengurangi jumlah yang harus dibayarkan dari Deposit untuk:

(i) melunasi pembayaran yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayarkan oleh Pelanggan berdasarkan Perjanjian ini; atau
(ii) membayar biaya perbaikan atau mengganti kerugian akibat kerusakan yang disebabkan oleh Pelanggan atau Penumpang kepada GSM (termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan terhadap Kendaraan atau Pengemudi). Dalam hal ini, Pelanggan wajib mentransfer kembali kepada GSM sejumlah dana yang telah dikurangi untuk menjaga saldo Deposit tetap sesuai dengan jumlah awal yang disebutkan dalam Pasal 3.1.2 dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak Green SM memberitahukan Pelanggan mengenai pengurangan tersebut.

3.2 Biaya Layanan

- 3.2.1 Biaya Layanan untuk setiap Perjalanan ditetapkan sesuai dengan kebijakan umum tarif layanan Green SM yang berlaku dari waktu ke waktu untuk setiap jenis Layanan. Biaya Layanan untuk setiap Perjalanan ditentukan dengan metode berikut:

Untuk Penumpang yang melakukan pemesanan melalui Aplikasi Green SM, Biaya Layanan yang dikenakan untuk setiap Perjalanan akan ditampilkan pada Aplikasi Green SM, sehingga Penumpang dapat mengetahui tarifnya sebelum memutuskan untuk mengajukan permintaan Layanan (dengan menekan tombol "Konfirmasi Penjemputan" atau "Pesan Pengiriman" pada Aplikasi Green SM). Untuk menghindari keraguan, jika Penumpang telah mengajukan permintaan Layanan melalui Aplikasi Green

Passenger has accepted the Service Fee for that Trip.

SM dan Pengemudi berhasil tiba di lokasi penjemputan untuk melakukan Penjemputan, maka hal tersebut dianggap sebagai bentuk persetujuan Penumpang terhadap Biaya Layanan untuk Perjalanan tersebut.

3.2.2 This Service Fee

- Shall be exclusive of Value Added Tax (VAT), in accordance with the prevailing tax laws and regulations. The applicable VAT on the Service Fee shall be added separately, invoiced to, and fully borne by the Customer. .
- Exclude tolls, parking charges. These fees/expenses are not included in the Service Fee for calculating the commercial discount specified in Article 3.3 below. The Passenger will confirm the actual charges incurred of the Trip on the Green SM Application.

3.2.2 Biaya Layanan ini:

- Tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PPN yang berlaku atas Biaya Layanan akan ditambahkan secara terpisah, ditagihkan kepada, dan sepenuhnya menjadi kewajiban pembayaran oleh Pelanggan.
- Tidak termasuk biaya tol dan parkir. Biaya-biaya tersebut tidak diperhitungkan dalam Biaya Layanan untuk penghitungan diskon komersial sebagaimana diatur dalam Pasal 3.3 di bawah ini. Penumpang akan mengonfirmasi biaya aktual yang dikenakan untuk Perjalanan melalui Aplikasi Green SM.

3.2.3 At the time of reconciliation of the Commercial Invoice, the Parties will reconcile the incurred tolls and parking charges. The Customer is responsible for paying Green SM these fee together with the Service Fee as prescribed in Article 3.2.1 of this Agreement-.

3.2.3 Pada saat rekonsiliasi Faktur Komersial, Para Pihak akan melakukan rekonsiliasi terhadap biaya tol dan parkir yang telah dikeluarkan. Pelanggan bertanggung jawab untuk membayar biaya tersebut kepada Green SM bersama dengan Biaya Layanan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3.2.1 Perjanjian ini-.

3.3 Discount Rate

3.3.1 The Discount Rate of each type of Service is calculated on the Service Fee of each Trip as specified in Commercial Terms.

3.3.2 The discount amount will be calculated and recorded on the financial invoice provided monthly by Green SM to the Customer.

3.3.3 The Discount Rate shall only be applicable within the period mentioned in the financial invoice.

3.3 Tarif Diskon

3.3.1 Tarif Diskon untuk setiap jenis Layanan dihitung berdasarkan Biaya Layanan dari setiap Perjalanan sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Komersial.

3.3.2 Jumlah diskon akan dihitung dan dicantumkan dalam faktur keuangan yang diberikan oleh Green SM kepada Pelanggan setiap bulan.

3.3.3 Tarif Diskon hanya berlaku selama periode yang disebutkan dalam faktur keuangan.

3.4 Service Limit

3.4.1 Green SM applies the debt policy to the Customer within the Service Limit stated in Commercial Terms. The debt policy is applied during the Term of the Agreement.

3.4.2 If the Service Fee and other incurred surcharges (if any) during the Payment Period (before applying the discount) of the Customer exceed the Service Limit, then Green SM may,

3.4 Limit Layanan

3.4.1 Green SM menyetujui penerapan kebijakan utang kepada Pelanggan dalam Limit Layanan yang tercantum dalam Ketentuan Komersial. Kebijakan utang ini berlaku selama Masa Berlaku Perjanjian.

3.4.2 Jika Biaya Layanan dan biaya tambahan lainnya (jika ada) yang timbul selama Periode Pembayaran (sebelum diskon) melebihi Limit Layanan, maka Green SM, berdasarkan

at its own discretion has the right to temporarily suspend Service provision to the Customer. The Customer must pay all incurred debts to Green SM or send a proposal to Green SM to increase the limit for that Payment Period in writing and be accepted the proposal to increase the limit to continue using the Service by Green SM.

3.5 Reconciliation

3.5.1 Within the first 5 (five) Working Days of the next calendar month of the Payment Period, Green SM will make and send the statement of service utilization for the previous Payment Period, including the discount calculation according to Article 3.3 of the Agreement (if any) via email to the Customer's Representative. The statement will be made on the basis of the data of the completed Trips with the Service Fee and the respective fees specified in Article 3 of the Agreement recorded in XANH4BIZ or Green SM system.

3.5.2 The Customer has 3 (three) Working Days since receipt of the statement to review, reconcile and respond via email on the data of the statement of service utilization. The Customer has the right to look up the list of trips and corresponding on the fees and expenses by the Management Account. If Green SM does not receive a response from the Customer after the above time limit, it is considered that the Customer has agreed to the statement service utilization and therefore Green SM is eligible to issue a Commercial Invoice based on the data provided under the agreed statement.

3.5.3 The Customer's confirmation (or failure to respond within the prescribed time limit) on the statement of service utilization as specified in Article 3.5.2 is automatically considered that the parties have accepted the Service for the corresponding period of time.

3.5.4 In the event that the Parties cannot consent on all data of the Commercial Invoice within the time limit specified in Article 3.5.2, Green SM will issue a financial invoice according to the data in the Commercial Invoice. The Customer will pay all amounts according to the Commercial Invoice made by Green SM within

kebijakannya sendiri, berhak untuk sementara menghentikan penyediaan Layanan kepada Pelanggan. Pelanggan wajib melunasi seluruh utang yang telah timbul kepada Green SM atau mengajukan permohonan tertulis kepada Green SM untuk meningkatkan Limit Layanan untuk Periode Pembayaran tersebut. Permohonan peningkatan limit ini harus diterima dan disetujui oleh Green SM agar Pelanggan dapat terus menggunakan Layanan.

3.5 Rekonsiliasi

3.5.1 Dalam 5 (lima) Hari Kerja pertama pada bulan kalender berikutnya setelah Periode Pembayaran, Green SM akan membuat dan mengirimkan pernyataan penggunaan jasa untuk Periode Pembayaran sebelumnya kepada Perwakilan Pelanggan melalui email. Pernyataan ini mencakup penghitungan atas diskon yang diberikan sesuai dengan Pasal 3.3 dalam Perjanjian ini (jika ada). Pernyataan dibuat berdasarkan data perjalanan yang telah diselesaikan, dengan Biaya Layanan dan biaya terkait lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Perjanjian ini yang tercatat dalam sistem XANH4BIZ atau Green SM.

3.5.2 Pelanggan memiliki waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak diterimanya dokumen pernyataan untuk meninjau, merekonsiliasi, dan merespons melalui email terkait data dalam pernyataan penggunaan jasa. Pelanggan memiliki hak untuk mengakses daftar perjalanan serta biaya terkait melalui Akun Manajemen. Jika dalam jangka waktu tersebut Green SM tidak menerima tanggapan dari Pelanggan, maka dianggap bahwa Pelanggan telah menyetujui pernyataan penggunaan jasa, dan oleh karenanya Green SM berwenang untuk menerbitkan Faktur Komersial berdasarkan data yang disediakan dalam pernyataan yang telah disetujui.

3.5.3 Konfirmasi Pelanggan (atau kegagalan untuk merespons dalam batas waktu yang ditentukan) atas pernyataan penggunaan jasa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3.5.2 secara otomatis dianggap bahwa kedua belah pihak telah menerima Layanan untuk periode yang bersangkutan.

3.5.4 Jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan atas semua data dalam Faktur Komersial dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 3.5.2, maka Green SM akan tetap menerbitkan faktur keuangan berdasarkan data dalam Faktur Komersial. Pelanggan wajib membayar seluruh jumlah yang tercantum

the time limit specified in Clause 3.6.1 of the Transport Services Agreement. The Parties will continue to discuss the amount of data that cannot be agreed in the next Payment Period, the difference (if any) will be deducted or added from the next Payment Period, and at the same time adjust the commercial invoice in the subsequent Payment Period on the basis of the difference amount.

3.6 Payment

3.6.1 The Customer will pay Green SM the Service Fee and other incurred costs according to the Commercial Invoice issued by Green SM within Thirty (30) Working Days from the date of the relevant Commercial Invoice being approved by the Customer.

3.6.2 The Customer will pay Green SM by transfer to Green SM's account as follows:

- The beneficiary: PT Xanhsu Green and Smart Mobility Indonesia
- Account No.: 397800001604
- Opened at: PT Bank OCBC NISP Tbk

3.6.3 In the event the Customer fails to pay the Service Fee within the agreed period as stipulated in Article 3.6.1, then Green SM may, at its own discretion, has the right to temporarily suspend Service provision to the Customer.

3.7 Taxes

3.7.1 The Parties agree that since there is transaction in Indonesia or Green SM get income from Customer, Green SM and Customer shall be responsible for their respective tax obligation and/or other administrative requirement in relation to tax. Green SM and Customer shall be responsible for and pay all taxes on time in accordance with the prevailing tax regulations.

3.7.2 **Withholding Income Tax (WHT).** If required by the Indonesian Tax law, Customer will

dalam Faktur Komersial dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3.6.1 dari Perjanjian Layanan Transportasi. Jika terdapat perbedaan data, maka akan dibahas lebih lanjut pada Periode Pembayaran berikutnya dan perbedaan tersebut (jika ada) akan dikurangkan atau ditambahkan pada Periode Pembayaran selanjutnya, dengan penyesuaian yang tercermin dalam Faktur Komersial berikutnya.

3.6 Pembayaran

3.6.1 Pelanggan wajib membayar kepada Green SM sejumlah Biaya Layanan dan biaya lain yang timbul sebagaimana tercantum dalam Faktur Komersial dalam Tiga Puluh (30) Hari Kerja sejak tanggal telah disetujui nya Faktur Komersial yang bersangkutan oleh Pelanggan.

3.6.2 Pembayaran dilakukan oleh Pelanggan dengan cara transfer ke rekening Green SM sebagai berikut:

- Penerima: PT Xanhsu Green and Smart Mobility Indonesia
- No. Rekening: 397800001604
- Dibuka di: PT Bank OCBC NISP Tbk

3.6.3 Jika Pelanggan gagal melakukan pembayaran Biaya Layanan dalam jangka waktu yang disepakati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3.6.1, maka Green SM, atas kebijakannya sendiri, berhak untuk sementara menghentikan penyediaan layanan kepada Pelanggan.

3.7 Pajak-pajak

3.7.1 Para Pihak sepakat bahwa karena kegiatan di Indonesia atau Green SM mendapatkan penghasilan dari Pelanggan, Green SM dan Pelanggan akan bertanggung jawab untuk pembayaran pajak masing-masing dan/atau untuk persyaratan administratif yang berkaitan dengan pajak tersebut. Green SM dan Pelanggan akan bertanggung jawab dan membayar semua jenis Pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3.7.2 **Pajak Penghasilan (PPh).** Jika dipersyaratkan oleh Undang-Undang Pajak

make a deduction for withholding taxes from payment made from Customer to Green SM. Customer will apply the appropriate withholding tax rate in accordance to the Tax Law or refer to the Instruction from Directorate General of Tax or the Indonesian Tax Office.

- 3.7.3 **Value Added Tax (VAT).** Customer shall be responsible and shall pay VAT to Green SM in relation to this Agreement in accordance to the prevailing Indonesian Tax Law.

ARTICLE 4 RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTIES

4.1 Rights and Obligation of Green SM

- 4.1.1 To provide Services to the Customer in accordance with the provisions of the Agreement, Terms of Use and the laws.
- 4.1.2 To send notification and/or to disconnect (i) the Management Account and/or the Green SM Application Accounts if the Customer breaches payment obligations under the Agreement; (ii) the respective Green SM Application Account of the Passenger whose violates the Terms of Use published by Green SM in accordance with the Agreement.
- 4.1.3 The Driver of Green SM must have a valid driver's license suitable for the Vehicle, professional and polite service attitude, comply with working hours and schedules at the request of the the Customer in line with the road traffic laws.
- 4.1.4 Green SM is responsible for purchasing insurance in accordance with the laws. The Customer will not bear any responsibility if the vehicle (or any of the vehicle's accessories) is lost.
- 4.1.5 Green SM will be responsible for damage, that the Passenger encounters during the Trip, unless such damage result from the Passenger's fault.

4.2 Rights and Obligations of the Customer

- 4.2.1 To pay in full and on time to Green SM in accordance with the provisions of this Agreement, the Commercial Terms and other

Indonesia, Pelanggan akan memotong dan memungut pajak penghasilan dari pembayaran yang dilakukan oleh Pelanggan kepada Green SM. Pelanggan akan menerapkan tarif Pemotongan PPh sesuai dengan UU Pajak dan arahan atau instruksi tertulis dari Direktur Jenderal Pajak atau Kantor Pajak Indonesia.

- 3.7.3 **Pajak Pertambahan Nilai (PPN).** Pelanggan bertanggung jawab dan membayar Green SM atas PPN yang berkaitan dengan Perjanjian ini sesuai dengan Undang-Undang Pajak yang berlaku.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

4.1 Hak dan Kewajiban Green SM

- 4.1.1 Menyediakan Layanan kepada Pelanggan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian, Syarat Penggunaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4.1.2 Mengirimkan pemberitahuan dan/atau melakukan pemutusan akses terhadap:(i) Akun Manajemen dan/atau Akun Aplikasi Green SM, jika Pelanggan melanggar kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian ini;(ii) Akun Aplikasi Green SM milik Penumpang yang melanggar Syarat Penggunaan yang diterbitkan oleh Green SM sesuai dengan Perjanjian ini.
- 4.1.3 Pengemudi Green SM harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah sesuai dengan jenis Kendaraan, bersikap profesional dan sopan, serta mematuhi jam kerja dan jadwal sesuai permintaan Pelanggan dengan tetap mengikuti peraturan lalu lintas yang berlaku.
- 4.1.4 Green SM bertanggung jawab untuk membeli asuransi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggan tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan atau aksesoris kendaraan.
- 4.1.5 Green SM bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Penumpang selama Perjalanan, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Penumpang.

4.2 Hak dan Kewajiban Pelanggan

- 4.2.1 Membayar secara penuh dan tepat waktu kepada Green SM sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini,

relevant documents of the Agreement between the Parties.

Ketentuan Komersial, dan dokumen terkait lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

4.2.2 To request Green SM to explain and correct the errors in calculating Service Fee and other costs within the time limit as specified in Article 3.5.2 of the Agreement.

4.2.2 Berhak untuk meminta Green SM memberikan penjelasan dan perbaikan atas kesalahan perhitungan Biaya Layanan dan biaya lainnya dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 3.5.2 Perjanjian ini.

4.2.3 The Management Account provided to the Customer shall be under the Customer's sole management and use and cannot be transferred to any other third party without Green SM's prior written consent.

4.2.3 Akun Manajemen yang diberikan kepada Pelanggan sepenuhnya berada di bawah kendali dan penggunaan eksklusif Pelanggan serta tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Green SM.

4.2.4 The Customer is responsible for keeping the confidentiality of the access information for the Management Account and Green SM Application Account. If the access information is stolen or lost, the Customer must immediately notify Green SM so that Green SM can block the Management Account and/or the Green SM Application Account.

4.2.4 Pelanggan bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi akses untuk Akun Manajemen dan Akun Aplikasi Green SM. Jika informasi akses dicuri atau hilang, Pelanggan wajib segera memberitahukan Green SM agar Green SM dapat memblokir akses ke Akun Manajemen dan/atau Akun Aplikasi Green SM.

4.2.5 To indemnify Green SM if the Passenger causes injury to the Driver of Green SM or property damage to Green SM, including but not limited to acts of damaging, breaking, burning, scratching, breaking parts on the car. The compensation value will be determined by Green SM or the repairing units designated by Green SM.

4.2.5 Mengganti kerugian kepada Green SM jika Penumpang menyebabkan cedera pada Pengemudi Green SM atau merusak properti Green SM, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan merusak, menghancurkan, membakar, menggores, atau merusak bagian kendaraan. Nilai kompensasi akan ditentukan oleh Green SM atau unit perbaikan yang ditunjuk oleh Green SM.

ARTICLE 5 TERM OF AGREEMENT

Unless terminated earlier, This Agreement is valid for a period of 12 (twelve) months from the signing date at the beginning of the Agreement ("**Term**"). The Term will be automatically extended for another twelve (12) months for three (3) times of self-renewal if neither Party gives a written notice of its refusal to renew the Agreement within 30 (thirty) days before the last day of each Term ("**Further Term**"). After the expiration of the Further Term, both Parties need to agree in writing to extend the contract.

Kecuali diakhiri lebih dahulu, Perjanjian ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini ("**Jangka Waktu**"). Jangka Waktu akan secara otomatis diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan untuk maksimal 3 (tiga) kali perpanjangan otomatis, kecuali salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang penolakannya untuk memperpanjang Perjanjian ini setidaknya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya setiap Jangka Waktu ("**Jangka Waktu Lanjutan**"). Setelah berakhirnya Jangka Waktu Lanjutan, kedua Pihak harus menyetujui secara tertulis untuk memperpanjang Perjanjian ini.

ARTICLE 6 TERMINATION OF AGREEMENT

6.1 Either Party may terminate this Agreement

6.1.1 By written request from either Party to the

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

6.1 Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini

6.1.1 Dengan permintaan tertulis dari salah satu

PASAL 6 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

other Party and upon the other Party first providing confirmation of its approval in writing to the terminating Party, where the other Party will not impose a penalty or any fine to the terminating Party, as a result of termination of the Agreement pursuant to this Article 6.1.1; or

Pihak kepada Pihak lainnya, dan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak yang menerima permintaan pengakhiran, di mana Pihak yang menerima permintaan tidak akan mengenakan denda atau sanksi terhadap Pihak yang mengakhiri Perjanjian ini berdasarkan ketentuan Pasal 6.1.1; atau

6.1.2 If a Party is in material breach of any of its obligations under the Agreement and fails to rectify or remedy such breach within 10 (ten) Business Days of receiving a written notification of such breach from the other party; or

6.1.2 Jika salah satu Pihak melanggar kewajiban material dalam Perjanjian ini dan tidak memperbaiki atau mengatasi pelanggaran tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak menerima pemberitahuan tertulis mengenai pelanggaran tersebut dari Pihak lainnya; atau

6.1.3 if either of the Parties is declared bankrupt based on a legally binding court decision.

6.1.3 Jika salah satu Pihak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

6.2 Upon termination of the Agreement:

6.2 Dalam hal Perjanjian ini diakhiri:

6.2.1 all rights and/or obligations of the Parties that already occur before such termination shall remain in force to the Parties until such right and/or obligation is completed by the relevant Party in accordance with the term of this Agreement.

6.2.1 semua hak dan/atau kewajiban Para Pihak yang telah terjadi sebelum pengakhiran tersebut akan tetap berlaku bagi Para Pihak sampai hak dan/atau kewajiban tersebut diselesaikan oleh Pihak terkait sesuai dengan jangka waktu Perjanjian ini.

6.2.2 The Parties shall settle any reconciliation and complaints related to the performance of the Service within 30 (thirty) days since termination of the Agreement.

6.2.2 Para Pihak wajib menyelesaikan semua proses rekonsiliasi dan keluhan yang terkait dengan pelaksanaan Layanan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengakhiran Perjanjian.

6.2.3 The Parties hereby agree to waive the provisions of Article 1266 of the Indonesian Civil Code with regard to the obligation to have a court decision for termination of an agreement. Therefore, the termination of this Agreement with the reasons as specified above shall be sufficient with the applicable written notice from the terminating Party.

6.2.3 Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara mengenai diperlukannya keputusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian. Sehingga pemutusan/pengakhiran dengan alasan tersebut di atas secara sah cukup dilakukan melalui pemberitahuan tertulis dari Pihak yang mengakhiri.

ARTICLE 7 **GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION**

PASAL 7 **HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

7.1 The Agreement and any non-contractual relationship arising therefrom shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia

7.1 Perjanjian ini dan setiap hubungan non-kontraktual yang timbul darinya akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

7.2 Any dispute arising between the Parties relating to the performance of the Agreement shall first be resolved through deliberation to reach consensus.

7.2 Setiap sengketa yang timbul antara Para Pihak terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

7.3 If the dispute cannot be resolved through deliberation within 30 (thirty) days after the

7.3 Jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

start of discussion, the parties agree to submit the dispute through the Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) located in Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760. Place of arbitration shall be in Jakarta and conducted in Bahasa Indonesia. The Parties further agree that the award of BANI is final and binding. In the event BANI ceases to operate regardless the reason, unless the Parties agree otherwise in writing, the dispute shall be referred to an arbitration body legally and validly in effect at that time having the same or similar competency and jurisdiction in resolving commercial disputes.

ARTICLE 8 **NOTICES**

8.1 Any notice or other communication to be given under or in connection with this Agreement ("Notice") will be in the English language in writing and signed by or on behalf of the Party giving it and makred for the attention of the other Party. A notice may be delivered personally or sent by e-mail, pre-paid courier to the address or e-mail address provided below. All Notices to be given pursuant to or in connection with the requirements of this Agreement will be deemed to have been delivered:

- (a) If delivered by hand at the address referred to below, on the date of delivery (as evidenced by an acknowledgement of receipt)
- (b) If sent by e-mail to the correct e-mail address of the addressee referred to the Commercial Terms when the sender receives an automated message confirming delivery or 4 (four) hours after the time sent (as recorded on the device from which the sender sent the email) unless the sender receives an automated message that the email has not been delivered, whichever happens first.

For evidentiary purposes, in the case of delivery by email, in a reasonable endeavor, a copy must be served by courier within 7 (seven) Business Days.

sejak dimulainya pembahasan, Para Pihak sepakat untuk mengajukan sengketa tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berlokasi di Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760. Tempat arbitrase harus di Jakarta dan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia. Para Pihak selanjutnya sepakat bahwa Putusan BANI adalah final dan mengikat. Dalam hal BANI berhenti beroperasi tanpa memperhatikan alasannya, kecuali Para Pihak menyetujui sebaliknya secara tertulis, perselisihan akan dirujuk ke badan arbitrase secara sah dan mengikat yang berlaku pada saat itu yang memiliki kompetensi dan yurisdiksi yang sama atau serupa dalam menyelesaikan perselisihan komersial.

PASAL 8 **PEMBERITAHUAN**

8.1 Setiap pemberitahuan atau komunikasi lain yang harus diberikan berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini ("Pemberitahuan") harus dalam bahasa Inggris secara tertulis, ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memberikan pemberitahuan, dan ditujukan kepada Pihak lainnya. Pemberitahuan dapat dikirimkan secara langsung atau melalui email atau kurir prabayar ke alamat atau alamat email yang tercantum dalam Lampiran. Semua Pemberitahuan yang diberikan berdasarkan atau sehubungan dengan ketentuan dalam Perjanjian ini akan dianggap telah disampaikan:

- (a) Jika dikirimkan secara langsung ke alamat yang tercantum di bawah ini, maka dianggap diterima pada tanggal pengiriman (dibuktikan dengan tanda terima).
- (b) Jika dikirim melalui email ke alamat email yang benar sebagaimana tercantum dalam Lampiran, maka dianggap telah diterima saat pengirim menerima pesan otomatis yang mengonfirmasi pengiriman atau 4 (empat) jam setelah waktu pengiriman (sesuai dengan catatan perangkat pengirim), kecuali jika pengirim menerima pesan otomatis bahwa email tidak terkirim, mana yang terjadi lebih dulu.

Sebagai bukti pengiriman, dalam usaha yang wajar, salinan pemberitahuan yang dikirim melalui email harus dikirimkan kembali melalui kurir dalam

waktu 7 (tujuh) Hari Kerja.

- 8.2 The addresses and email addresses of both parties are referring to the Commercial Terms.

- 8.2 Alamat dan alamat email kedua Pihak mengacu pada Lampiran.

ARTICLE 9 CONFIDENTIALITY

PASAL 9 KERAHASIAAN

- 9.1 Each Party (the "Receiving Party") must maintain strict confidentiality over any non-public, proprietary, or confidential information disclosed by the other Party (the "Disclosing Party") in connection with this Agreement, whether disclosed orally, in writing, visually, or through system access, including but not limited to information relating to trade, business techniques, assets, products/services, development plans, business strategies, historical information, financial results, budgets, project schemes, trade secrets, technology, processes, other relevant information (whether registered or not), as well as financial or personnel data of the Disclosing Party ("Confidential Information"). The Receiving Party agrees to:

- a. use the Confidential Information solely for the purpose of performing its obligations under this Agreement;
- b. not disclose such information to any third party without the prior written consent of the Disclosing Party; and
- c. take reasonable steps to protect the confidentiality of the information, at least equivalent to the precautions it takes to protect its own confidential information; and
- d. immediately notify the Disclosing Party of any unauthorized use, copy or disclosure of the Confidential Information.

- 9.2 The above confidentiality clause will not apply to any particular information owned by Disclosing Party that a Receiving Party can demonstrate:

- a. was, at the time of disclosure by Disclosing Party, became public knowledge, or thereafter became public through no fault of the Receiving Party; or
- b. was in the possession of the Receiving

- 9.1 Masing-masing Pihak ("Pihak Penerima") harus menjaga kerahasiaan yang ketat atas informasi yang bersifat nonpublik, hak milik, atau rahasia yang diungkapkan oleh Pihak lainnya ("Pihak Pengungkap") sehubungan dengan Perjanjian ini, baik yang diungkapkan secara lisan, tertulis, visual atau melalui akses ke sistem, termasuk namun tidak terbatas pada informasi mengenai perdagangan, teknik bisnis, aset, produk/jasa, rencana pengembangan, strategi bisnis, informasi historis, hasil keuangan, anggaran, skema proyek, rahasia dagang, teknologi, proses, informasi relevan lainnya (baik yang terdaftar atau tidak), serta data keuangan atau personel Pihak Pengungkap ("Informasi Rahasia"). Pihak Penerima setuju untuk:

- a. menggunakan Informasi Rahasia semata-mata untuk tujuan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- b. tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pengungkap;
- c. mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melindungi kerahasiaan informasi tersebut, setidaknya setara dengan upaya yang dilakukannya dalam melindungi informasi rahasia miliknya sendiri; dan
- d. Segera memberitahu Pihak Pengungkap tentang penggunaan, penyalinan, atau pengungkapan yang tidak sah dari Informasi Rahasia.

- 9.2 Klausul kerahasiaan di atas tidak akan berlaku terhadap informasi tertentu yang dimiliki oleh Pihak Pengungkap yang dapat dibuktikan oleh Pihak Penerima:

- a. pada saat pengungkapan oleh Pihak Pengungkap, telah menjadi pengetahuan umum, atau setelah itu menjadi pengetahuan umum bukan karena kesalahan Pihak Penerima
- b. berada dalam penguasaan Pihak

	Party, free of any obligation of confidentiality, at the time received by the Receiving Party;		Penerima, bebas dari kewajiban kerahasiaan apa pun, pada saat diterima oleh Pihak Penerima;
	c. was received after disclosure from a third party who had a lawful right to disclose such Confidential Information to it free of any obligation of confidentiality; or d. was independently developed by the Receiving Party without reference to the Confidential Information of the Disclosing Party.		c. diterima setelah pengungkapan dari pihak ketiga yang memiliki hak yang sah untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepadanya tanpa kewajiban kerahasiaan apa pun; atau d. dikembangkan secara independen oleh Pihak Penerima tanpa mengacu pada Informasi Rahasia Pihak Pengungkap.
9.3	Upon the expiration of the obligations as referred to in Article 9.7, or upon receipt of a written request from the Disclosing Party, the Receiving Party shall, in accordance with the instructions of the Disclosing Party, promptly take one of the following actions with respect to the Confidential Information of the Disclosing Party that is in the possession or control of the Receiving Party, including but not limited to all originals, copies, reproductions, and summaries of the Confidential Information processed by the Receiving Party, including:	9.3	Setelah berakhirnya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.7 ini, atau setelah diterimanya permintaan tertulis dari Pihak Pengungkap, Pihak Penerima wajib, sesuai dengan arahan Pihak Pengungkap, segera melakukan salah satu tindakan berikut terhadap Informasi Rahasia milik Pihak Pengungkap yang berada dalam penguasaan atau kendali Pihak Penerima, termasuk namun tidak terbatas pada seluruh dokumen asli, salinan, reproduksi, dan ringkasan dari Informasi Rahasia yang diproses oleh Pihak Penerima, termasuk:
	a. return all Confidential Information to the Disclosing Party; b. destroy all Confidential Information and confirm such destruction in writing to the Disclosing Party; or c. delete all electronic Confidential Information under the control of the Receiving Party. This obligation shall not apply to routine backup copies of digital communications or Confidential Information, or to copies that either Party is required to retain under applicable laws.		a. mengembalikan semua Informasi Rahasia kepada Pihak Pengungkap; b. menghancurkan semua Informasi Rahasia dan mengonfirmasi secara tertulis dengan Pihak Pengungkap tentang penghancuran tersebut; atau c. menghapus semua Informasi Rahasia elektronik yang ada dalam kendali Pihak Penerima. Kewajiban ini tidak berlaku untuk salinan cadangan rutin data digital komunikasi atau informasi rahasia dan salinan tersebut yang mungkin diperlukan untuk disimpan oleh salah satu Pihak berdasarkan hukum.
9.4	The Disclosing Party is the sole and exclusive owner of all Confidential Information. By disclosing Confidential Information to the Receiving Party, the Disclosing Party does not grant or transfer any rights, whether express or implied, to the Receiving Party with respect to any patents, copyrights, trademarks, trade secret information, or other rights.	9.4	Pihak Pengungkap adalah pemilik tunggal dan eksklusif dari semua Informasi Rahasia. Dengan mengungkapkan Informasi Rahasia kepada Pihak Penerima, Pihak Pengungkap tidak memberikan atau mentransfer hak apa pun, baik secara tegas maupun tersirat, kepada Pihak Penerima mengenai paten, hak cipta, merek dagang, informasi rahasia dagang, atau hak lainnya.
9.5	The Disclosing Party shall be entitled to claim compensation from any Receiving Party for all	9.5	Pihak Pengungkap berhak meminta kompensasi dari setiap Pihak Penerima atas

actual and proven losses and expenses incurred by the Disclosing Party in remedying the consequences arising from the Receiving Party's breach of Article 9.

9.6 The Receiving Party acknowledges and agrees that any breach of this Agreement may cause irreparable harm to the Disclosing Party, entitling the Disclosing Party to seek all remedies available to mitigate such harm, in addition to any other legal remedies. The Receiving Party shall indemnify and hold harmless the Disclosing Party from any direct losses arising from the Receiving Party's breach of this Article 9.

9.7 This obligation shall remain in effect for a period of 2 (two) years following the termination or expiration of this Agreement.

ARTICLE 10 **GENERAL PROVISIONS**

10.1 Force Majeure

(a) Neither Party shall be held liable for any failure or delay in performing its obligations under this Agreement (other than payment obligations) if such failure or delay is caused by an event beyond the reasonable control of the affected Party, including but not limited to acts of God, natural disasters, epidemics, pandemics, war, terrorism, civil unrest, labor strikes, embargoes, government actions, or failures of suppliers or service providers (each a "Force Majeure Event").

(b) The affected Party shall promptly notify the other Party in writing upon becoming aware of such Force Majeure Event and shall use reasonable efforts to mitigate its effects. Performance of the affected obligations shall be suspended for the duration of the Force Majeure Event.

(c) If the Force Majeure Event continues for more than thirty (30) calendar days, either Party may terminate this Agreement by providing written notice to the other Party without any liability (except for obligations accrued prior to the Force Majeure Event).

semua kerugian yang sebenarnya terjadi dan terbukti serta biaya yang dibayarkan oleh Pihak Pengungkap untuk memperbaiki konsekuensi yang timbul dari pelanggaran Pasal 9 oleh Pihak Penerima terkait.

9.6 Pihak Penerima mengakui dan setuju bahwa setiap pelanggaran terhadap Perjanjian ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki kepada Pihak Pengungkap sehingga Pihak Pengungkap berhak mencari semua langkah untuk mengurangi kerugiannya selain dari upaya hukum yang tersedia. Pihak Penerima harus mengganti rugi dan membebaskan Pihak Pengungkap dari semua kerugian langsung yang timbul dari pelanggaran Pasal 9 ini oleh Pihak Penerima

9.7 Kewajiban ini akan tetap berlaku selama 2 (dua) tahun setelah berakhirnya atau berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 10 **KETENTUAN UMUM**

10.1 Keadaan Kahar

(a) Para Pihak tidak akan bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (selain kewajiban pembayaran) apabila kegagalan atau keterlambatan tersebut disebabkan oleh suatu kejadian di luar kendali wajar dari Pihak yang terdampak, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, pandemi, perang, terorisme, kerusakan sipil, pemogokan, embargo, tindakan pemerintah, atau kegagalan dari pemasok atau penyedia layanan ("Kejadian Force Majeure").

(b) Pihak yang terdampak wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya setelah mengetahui adanya Kejadian Force Majeure dan wajib berupaya secara wajar untuk mengurangi dampaknya. Pelaksanaan kewajiban yang terdampak akan ditangguhkan selama berlangsungnya Kejadian Force Majeure.

(c) Apabila Kejadian Force Majeure berlangsung lebih dari tiga puluh (30) hari kalender, maka masing-masing Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya tanpa menimbulkan tanggung jawab apa pun (kecuali untuk

kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya Kejadian Force Majeure).

10.2 Assignment

Neither Party may assign any rights or obligations under this Agreement to any third party without a prior written consent of the other Party.

10.3 Currency

All monetary obligations pursuant to this Agreement shall be made in Indonesian Rupiah in accordance with the Applicable Law.

10.4 Amendments

Any changes or additions to the contents of the Agreement must be made in writing and duly signed by the Parties to be valid.

10.5 Entire Agreement

This Agreement, together with all schedules referenced herein, represents the Parties' entire agreement, and supersedes all prior or contemporaneous verbal or written communications, proposals and representations with respect to its subject matter, and prevails over any conflicting or additional terms of any quote, acknowledgment or similar communications between the Parties prior to this Agreement. No modification to this Agreement will be binding, unless made in writing and signed by a duly authorized representative of each Party

10.6 Language

This Agreement is made and executed in both Indonesian and English. The English language version shall govern this Agreement, and in the event of any discrepancy or conflict in interpretation between the Indonesian and English versions, the Indonesian version shall prevail.

10.7 Date of Execution

This Agreement may be executed by the Parties on separate dates for ease of execution. Notwithstanding the date of signature by each Party, the date set out on the cover page of this Agreement shall be deemed to be the definitive and conclusive date of this Agreement and shall constitute its effective date for all purposes.

10.2 Pengalihan

Tidak ada Pihak yang dapat mengalihkan hak atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

10.3 Mata Uang

Semua kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan dalam Rupiah Indonesia sesuai dengan Hukum yang Berlaku.

10.4 Perubahan

Setiap perubahan atau penambahan terhadap isi Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua Pihak agar memiliki kekuatan hukum yang sah.

10.5 Keseluruhan Perjanjian

Perjanjian ini, beserta seluruh lampiran yang dirujuk di dalamnya, merupakan keseluruhan kesepakatan antara Para Pihak dan menggantikan semua komunikasi, proposal, dan pernyataan baik secara lisan maupun tertulis yang dibuat sebelum atau bersamaan dengan Perjanjian ini. Perjanjian ini juga mengesampingkan syarat atau ketentuan lain dalam penawaran, pengakuan, atau komunikasi serupa antara Para Pihak sebelum Perjanjian ini. Setiap perubahan terhadap Perjanjian ini tidak akan mengikat, kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari masing-masing Pihak.

10.6 Bahasa

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah bahasa yang mengatur Perjanjian ini dan jika terdapat perbedaan interpretasi atau konflik antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia akan berlaku.

10.7 Tanggal Penandatanganan

Perjanjian ini dapat ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal yang berbeda-beda demi kenyamanan dan kelancaran proses eksekusi. Meskipun demikian, tanggal yang tercantum pada bagian awal Perjanjian ini akan dianggap sebagai tanggal final dan konklusif yang berlaku sebagai tanggal efektif Perjanjian ini, terlepas dari tanggal sebenarnya saat masing-masing Pihak menandatangani Perjanjian ini.



10.8 Counterparts

This Agreement may be executed in any number of counterparts, each of which is an original and all of which together evidence the same agreement. This Agreement shall not come into effect until each party has executed at least one counterpart.

**PT XANHSM GREEN AND SMART MOBILITY
INDONESIA**



Nama/Name: Deny
Jabatan/Position: Direktur/Director

10.8 Salinan Perjanjian

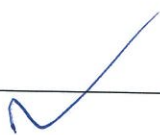
Perjanjian ini dapat dibuat dalam beberapa salinan, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan bersama-sama membentuk satu kesepakatan yang sah. Perjanjian ini baru akan berlaku setelah masing-masing Pihak telah menandatangani setidaknya satu salinan perjanjian.

PT. MULTI SPUNINDO JAYA, TBK



Nama/Name: Yohanes Bayu Danang Kurniawan
Jabatan/Position: Kepala HRGA/Head of HRGA

**APPENDIX-1 / LAMPIRAN-1
COMMERCIAL TERMS
KETENTUAN KOMERSIAL**

1.	Discount Rate and Period/ Periode dan Besaran Diskon	Discount Rate/ <i>Tingkat Diskon:</i> Discount rate shall be calculated based on the Customer's actual usage limit per month, as follows: <i>Tingkat diskon akan dihitung berdasarkan limit penggunaan aktual per bulan Pelanggan, sebagai berikut:</i> Rp 0 – Rp50.000.000 Rp50.000.001- Rp100.000.000 Rp100.000.001- Rp300.000.000 Rp300.000.001 – Rp600.000.000 Rp600.000.001 – Rp1.000.000.000 > Rp1.000.000.000 : : : : : : 4% 5% 6% 7% 8% 10%
2.	Service Limit/ Limit Layanan	Rp10.000.000
3.	Deposit	No Deposit 
4.	Customer Representative for Business Perwakilan Pelanggan untuk Bisnis Customer Representative for Finance Perwakilan Pelanggan untuk Keuangan	Name/ <i>Nama</i> : Media Telephone Number/ <i>Nomor Telepon</i> : 081132043493 Email Address/ <i>Alamat E-mail</i> : frm.ga2@spunindo.com Name/ <i>Nama</i> : Ravi Telephone Number/ <i>Nomor Telepon</i> : 0318975555 Email Address/ <i>Alamat E-mail</i> : ravi.dm@spunindo.com
5.	Green SM Representative for Business Perwakilan Green SM untuk Bisnis Green SM Representative for Finance Perwakilan Green SM untuk Keuangan	Name/ <i>Nama</i> : Adiguna Nugroho Telephone Number/ <i>Nomor Telepon</i> : 089630880767 Email Address/ <i>Alamat E-mail</i> : v.adigunan@xanhsm.com Name/ <i>Nama</i> : Jimmy Oktavianus Gustrianto Telephone Number/ <i>Nomor Telepon</i> : +62 821 3373 4935 Email Address/ <i>Alamat E-mail</i> : v.jimmyog@xanhsm.ccm